



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Waris antara:

**PENGGUGAT**, NIK: 5103021512860004, Tempat/ tanggal lahir: Denpasar, 15 Desember 1986, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, , Alamat: BTN Taman Mahayu III/26, Br/Link Kangin, Desa/Kel Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, email>[aryananggala@yahoo.com](mailto:aryananggala@yahoo.com)<, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat

yang telah memberikan kuasa bertindak untuk dan atas nama, dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut dibawah ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir), kepada:

**MOHAMMAD AHMADI, S.H.**, NIK: 5171013101600002. Tempat/tanggal lahir: PONOROGO, 31-01-1960, Jenis Kelamin : LAKI-LAKI, Agama : ISLAM, Pendidikan : S1 Hukum, Pekerjaan : PENGACARA, Status : KAWIN, Kewarganegaraan : INDONESIA, Alamat : JL.TUNJUNGSARI, PERUMAHAN PERSADASARI D/32, Br/link TEGEH SARI, Kel/Desa : PADANGSAMBIAN KAJA, Kecamatan : DENPASAR BARAT, Kota DENPASAR, Provinsi BALI

Selaku Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat/ Penasehat Hukum "Bali International Law Office", beralamat di Jalan Tunjungsari, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, Hp. No.082145698818, email >[ahmadi\\_m2002@yahoo.com](mailto:ahmadi_m2002@yahoo.com)<, .

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

**m e l a w a n,**

1.**TERGUGAT**, NIK: 51030601108780004, Tempat/ tanggal lahir: Surabaya, 01 Agustus 1978, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia: Pekerjaan: Wiraswasta, Status Perkawinan: Kawin, Alamat: Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah,

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan. No.64/Pdt.G/2022/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email > [kuntasayuta@gmail.com](mailto:kuntasayuta@gmail.com) <

No.HP.0817344442,

0822402444, 087761211112,

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

**2.TERGUGAT**, NIK: 3578106610800006, Tempat/ tanggal lahir: Surabaya, 27 Oktober 1980, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia: Pekerjaan: Wiraswasta, Status Perkawinan: Kawin, Alamat sesuai KTP: Jalan Gubeng Masjid 6/11, RT/RW: 010/007, Desa/Kel Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Alamat Sekarang: The Argopuro SA (South Argopuro) No. 67, Desa/Kel Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Jawa Timur, email > [indriyanipasopati@gmail.com](mailto:indriyanipasopati@gmail.com) < No. HP 0811340505, 0818220927,

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Kedua-duanya dapat pula disebut sebagai **Para Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 17 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg telah mengajukan gugatan waris sebagai berikut:

- 1.Bahwa telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 September 2021, Ibu Kandung Penggugat dan Para Tergugat, yang bernama **XXXXXXXXXX** sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 5103-KM-16092021-0006 tertanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dan ketika meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dan dimakamkan di tempat Pemakaman Umum Wanasari, Kampung Jawa Denpasar;
- 2.Bahwa semasa hidup almarhumah telah menikah secara Agama Islam, dengan ayah kandung Penggugat dan Para Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX**, pada tanggal 26 Januari 1978 di hadapan Pejabat Pencatat Akta Nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulungagung, Kota Tulungagung, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:26/I/1978 tanggal 26 Januari 1978;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan. No.64/Pdt.G/2022/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, ketika Almarhumah **XXXXXXXXXX** wafat, masih berstatus sebagai istri sah **XXXXXXXXXX**, dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, ketika Almarhumah **XXXXXXXXXX** wafat, ayahnya yang bernama **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 30-11-2003 dan ibunya yang bernama **MUJINAH** juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 28-10-2009;
5. Bahwa penggugatlah yang merawat ibunda **XXXXXXXXXX** selama beliau masih hidup, sampai dengan beliau sakit lalu meninggal dunia di rumah tempat tinggal orang tua Penggugat dan Para Tergugat;
6. Bahwa Penggugat menerima amanat untuk membagi harta warisan orang tua Penggugat dan Para Tergugat, yang bernama **XXXXXXXXXX**;
7. Bahwa selama dalam perkawinan kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, sebagai berikut:
  - 7.1. Nama: **TERGUGAT**, sebagaimana tercatat dalam Petikan Akte Kelahiran No. 4931/1978 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Indonesia Kotamadya Surabaya tanggal 15 Agustus 1978, Tempat/ tanggal lahir: Surabaya, 01 Agustus 1978, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia: Pekerjaan: Wiraswasta, Status Perkawinan: Kawin, Alamat: Dusun Candi RT/RW: 004/003, Desa/Kel Karangmanggis, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah;
  - 7.2. Nama: **TERGUGAT**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Ke Dua, No. 12280/1980 Daftar Istimewa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 3 Juli 2017, Tempat/ tanggal lahir: Surabaya, 27 Oktober 1980, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia: Pekerjaan: Wiraswasta, Status Perkawinan: Kawin, Alamat sesuai KTP: Jalan Gubeng Masjid 6/11, RT/RW: 010/007, Desa/Kel Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Alamat Sekarang: The Argopuro SA (South Argopuro) No. 67, Desa/Kel Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Jawa Timur;
  - 7.3. Nama: **PEMOHON**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 1.532/Ist.;1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung tanggal 22 Oktober 1991, Tempat/ tanggal lahir: Denpasar, 15 Desember 1986, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, NIK: 5103021512860004, Alamat: BTN Taman Mahayu III/26, Br/Link Kangin, Desa/Kel Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali,
8. Bahwa selain meninggalkan anak-anak tersebut, dalam perkawinan antara ayah Penggugat dan Para Tergugat dengan Almarhumah **XXXXXXXXXX** mempunyai harta peninggalan berupa 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan. No.64/Pdt.G/2022/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 360/Sempidi, tercatat atas nama **XXXXXXXXXX**, Surat Ukur Sementara Tanggal 24-02-1983, No: 4806/1982/1983, Luas 197 M2 (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di BTN Taman Mahayu III/26 Br/Link Kangin Desa/Kel Sempidi Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Anak Agung Gede Ngurah  
Sebelah Timur : Jalan  
Sebelah Selatan : Tanah milik Drs. Ketut Berlin  
Sebelah Barat : Jalan

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1)

8.2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1282/Desa Pemecutan Kaja, tercatat atas nama **XXXXXXXXXXXX** Gambar Situasi, Tanggal 15-7-1991, No: 3885/1991, Luas 400 M2 (empat ratus meter persegi), terletak di Jalan Kusuma Bangsa III no. 13, Br/Link Margajati, Desa/Kel Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali. dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik  
Sebelah Timur : Tanah Milik  
Sebelah Selatan : Tanah Milik  
Sebelah Barat : Jalan

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2)

9. Bahwa harta warisan tersebut di atas, yaitu Objek Sengketa 1) dan Objek Sengketa 2) sejak meninggalnya Ibu kandung Penggugat dan para Tergugat sampai dengan diajukan gugatan ini dikuasai oleh Penggugat bersama ayah Kandung Penggugat dan Para Tergugat, yang bernama **XXXXXXXXXX**

10. Bahwa Penggugat telah berusaha mengajak Para Tergugat, agar Para Tergugat mau membagi harta warisan tersebut secara kekeluargaan, dan Para Tergugat bersedia, bahkan Para Tergugat telah membuat Surat Pernyataan di atas materai yang cukup, yang menerangkan, bahwa Para Tergugat telah melepaskan hak bagiannya sebagai ahli waris dari almarhumah **XXXXXXXXXX** dan menyerahkan bagian Para Tergugat kepada Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, maka yang menjadi Ahli Waris dari almarhumah **XXXXXXXXXX** adalah:

- **XXXXXXXXXX sebagai suami Almarhumah**
- **TERGUGAT sebagai anak kandung**
- **TERGUGAT sebagai anak kandung**

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan. No.64/Pdt.G/2022/PA.Bdg



**-PEMOHON (Penggugat) sebagai anak kandung;**

12. Bahwa ayah kandung Penggugat dan Para Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX dan juga Para Tergugat telah melepaskan haknya dan telah menyerahkan haknya kepada Penggugat dan oleh karenanya maka ayah kandung Penggugat dan Para Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX serta Para Tergugat adalah Ahli Waris yang sudah tidak berhak lagi atas harta peninggalan dari almarhumah XXXXXXXXXX;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memanggil para pihak yang berperkara untuk didengar di muka Persidangan, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan **ENDANG MUJIHARTUTI** telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2021;
3. Menyatakan

- a. **TERGUGAT**, Laki-laki,
- b. **TERGUGAT**, Perempuan
- c. **PEMOHON**, Laki-laki

Adalah anak kandung dari **YOGASWARA SIDHARTA** dan almarhumah **ENDANG MUJIHARTUTI**;

4. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **ENDANG MUJIHARTUTI** adalah:

- 1). **YOGASWARA SIDHARTA** , sebagai suami;
- 2). **TERGUGAT**, sebagai anak laki-laki kandung
- 3). **TERGUGAT**, sebagai anak perempuan kandung
- 4). **PEMOHON**, sebagai anak laki-laki kandung

5. Menyatakan hukum **YOGASWARA SIDHARTA, TERGUGAT, TERGUGAT**, sebagai Ahli Waris yang tidak berhak mewarisi harta peninggalan almarhumah **ENDANG MUJIHARTUTI** dengan alasan oleh karena telah melepaskan haknya;

6. Menetapkan **PEMOHON** (Penggugat) sebagai Ahli Waris yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhumah **ENDANG MUJIHARTUTI**;

7. Menyatakan bahwa harta peninggalan tersebut di bawah ini:

- 1). Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 360/Sempidi, tercatat atas nama **ENDANG MUJIHARTUTI**, Surat Ukur Sementara Tanggal 24-02-1983, No: 4806/1982/1983, Luas 197 M2 (seratus sembilan puluh tujuh meter

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan. No.64/Pdt.G/2022/PA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), terletak di BTN Taman Mahayu III/26 Br/Link Kangin Desa/Kel Sempidi Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah milik Anak Agung Gede Ngurah
Sebelah Timur	: Jalan
Sebelah Selatan	: Tanah milik Drs. Ketut Berlin
Sebelah Barat	: Jalan

2).Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1282/Desa Pemecutan Kaja, tercatat atas nama **XXXXXXXXXX** Gambar Situasi, Tanggal 15-7-1991, No: 3885/1991, Luas 400 M2 (empat ratus meter persegi), terletak di Jalan Kusuma Bangsa III no. 13, Br/Link Margajati, Desa/Kel Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali. dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah Milik
Sebelah Timur	: Tanah Milik
Sebelah Selatan	: Tanah Milik
Sebelah Barat	: Jalan

adalah harta warisan peninggalan almarhumah **XXXXXXXXXX** ;

8.Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat /Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan para Tergugat/Kuasanya tidak datang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan ;

Bahwa Penggugat/kuasanya menyatakan didepan sidang , akan berupaya menyelesaikan gugatan warisnya dengan para Tergugat secara damai dan kekeluargaan ;

Bahwa oleh karena Penggugat/Kuasanyan telah menyatakan akan menyelesaikan kewarisannya secara damai dan kekeluargaan dengan Para Tergugat, maka Penggugat/Kuasanya selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat/Kuasanya telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan. No.64/Pdt.G/2022/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati pihak Penggugat/Kuasanya agar supaya menyelesaikan gugatan warisnya secara damai dan kekeluargaan, maka pihak Penggugat/Kuasanya dapat menerima dan akan berupaya untuk menyelesaikan kewarisannya secara damai dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/kuasanya telah menyatakan akan menyelesaikan gugatan warisnya dengan cara damai dan kekeluargaan dengan para Tergugat, maka Penggugat/Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat/Kuasanya tersebut tidak melanggar hak Para Tergugat, sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat/Kuasanya tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dinyatakan dicabut oleh pihak Penggugat/Kuasanya, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan. No.64/Pdt.G/2022/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 495.000.00 (Empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senen, tanggal 4 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Awaluddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A. dan Hj. Maryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ramli, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Awaluddin, S.H.I., M.H.

Ttd

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd

Ramli, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan. No.64/Pdt.G/2022/PA.Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(Empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan. No.64/Pdt.G/2022/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)